



**BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SURAT EDARAN**

Nomor : 440 / 756 / 411.010 / 2020

**SEMBILAN HIMBAUAN PROTOKOL PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE (COVID-19)  
AREA INSTITUSI PENDIDIKAN**

1. Menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) di sekolah seperti : makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, Olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.
2. Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
3. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, *keyboard* dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan/ sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
4. Jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan penanganan secara cepat.
5. Satuan pendidikan harus bisa melakukan skrining awal terhadap warga pendidikan yang punya keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
6. Memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang.
7. Menghimbau seluruh warga sekolah untuk membawa peralatan makan dan minum sendiri-sendiri dan tidak menggunakan alat musik tiup yang sama yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.
8. Menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dsb).

9. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah (berkemah, studi wisata).

Surat Edaran ini berlaku selama masa Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 serta akan di evaluasi lebih lanjut.

Dikeluarkan di : Nganjuk

Pada Tanggal : 16 Maret 2020

